

PERAN MUZAKKI DALAM REAKTUALISASI FUNGSI SOSIAL ZAKAT : PERSPEKTIF DISTRIBUSI, TRANSPARANSI, DAN AKUNTABILITAS

Ghefira Muflihunnisa¹, Reydhitta Innayu Dinata², Windi Agistiawati³, Sawitri Yuli⁴

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Ghefiramuflihunnisa22@gmail.com , Reydhittainnayu01@gmail.com ,windi.agistiawati25@gmail.com , sawitriyulihartati@umj.ac.id

ABSTRAK

Zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki fungsi sosial dalam pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Namun, keberhasilan sistem zakat tidak hanya ditentukan oleh lembaga amal, tetapi juga oleh peran aktif muzakki sebagai pihak yang menyalurkan zakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana peran muzakki dapat diaktualisasikan kembali (reaktualisasi) dalam tiga aspek utama: distribusi zakat, transparansi pengelolaan, dan akuntabilitas lembaga zakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi literatur terhadap regulasi zakat, laporan lembaga zakat, dan hasil penelitian sebelumnya. Kajian menemukan bahwa muzakki memiliki kontribusi signifikan dalam memastikan fungsi sosial zakat berjalan optimal, antara lain melalui partisipasi langsung dalam pendistribusian, dorongan terhadap transparansi lembaga zakat, serta pengawasan dan evaluasi berbasis akuntabilitas. Reaktualisasi peran muzakki diyakini mampu meningkatkan kepercayaan publik, mendorong inovasi layanan zakat, serta memperkuat transformasi mustahik menjadi muzakki.

Kata kunci: muzakki, reaktualisasi zakat, distribusi zakat, transparansi, akuntabilitas

ABSTRACT

Zakat is an Islamic economic instrument designed to promote social welfare and reduce poverty. Its effectiveness, however, relies not only on zakat institutions (amil) but also on the active participation of muzakki as zakat contributors. This study aims to analyze the renewed role (reactualization) of muzakki in three essential aspects: zakat distribution, management transparency, and institutional accountability. Using a descriptive qualitative method based on literature review, this paper examines regulatory frameworks, institutional reports, and prior academic findings. The study reveals that muzakki significantly contribute to the optimization of zakat's social function through active participation in distribution, demands for transparency, and continual monitoring of accountability. Strengthening the role of muzakki is crucial for enhancing public trust, improving zakat management systems, and promoting the transformation of mustahik into future muzakki.

Keywords: muzakki, zakat reactualization, zakat distribution, transparency, accountability

Article history

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagiarism checker no 80

Prefix DOI :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen fundamental dalam sistem ekonomi Islam dan memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi. Dalam perspektif syariah, zakat berfungsi sebagai bentuk penyucian harta (tazkiyah al-māl) dan pembersihan jiwa (tazkiyah al-nafs), sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103. Zakat juga menjadi instrumen redistribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi ketimpangan sosial, mengatasi kemiskinan, serta mendorong terciptanya keadilan sosial. Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, zakat menjadi bagian dari potensi ekonomi umat yang sangat besar, di mana BAZNAS memperkirakan potensi zakat nasional mencapai lebih dari Rp 327 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunan baru berkisar Rp 22-30 triliun dalam beberapa tahun terakhir. Perbedaan signifikan antara potensi dan realisasi tersebut mengindikasikan adanya permasalahan pada aspek partisipasi, kepercayaan, dan tata kelola zakat.

Salah satu faktor penting dalam penguatan sistem zakat adalah peran muzakki, yaitu individu atau pihak yang wajib mengeluarkan zakat. Selama ini, penelitian tentang zakat lebih banyak berfokus pada isu mustahik, pengelolaan amil, atau efektivitas program pemberdayaan. Padahal, muzakki merupakan aktor utama yang menentukan keberlanjutan sistem zakat. Peningkatan kontribusi dari muzakki berhubungan langsung dengan kemampuan lembaga amil untuk merencanakan program pemberdayaan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Muzakki bukan hanya pemberi dana, tetapi juga pemegang hak kontrol sosial terhadap pengelolaan zakat. Dengan demikian, reaktualisasi peran muzakki merupakan isu penting yang belum banyak dikaji secara komprehensif.

Di era digital, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat semakin meningkat. Muzakki kini menuntut adanya laporan keuangan yang jelas, mekanisme audit syariah yang kuat, serta penggunaan teknologi digital untuk mempermudah pemantauan penyaluran zakat. Banyak lembaga zakat telah menerapkan sistem digital seperti dashboard distribusi, laporan realtime, dan audit ISO. Namun, pemanfaatan fitur tersebut masih sering dimaknai sebagai proses satu arah, yaitu lembaga zakat menyediakan informasi—tanpa partisipasi aktif muzakki dalam mengevaluasi dan mengawasi. Akibatnya, fungsi sosial zakat belum optimal karena kepercayaan publik yang tidak merata, dan masih adanya persepsi negatif mengenai penggunaan dana zakat.

Reaktualisasi peran muzakki juga diperlukan karena perubahan paradigma zakat dari *consumptive giving* menuju *productive empowerment*. Zakat produktif menekankan

pemberdayaan mustahik agar dapat mandiri secara ekonomi, bahkan menjadi muzakki baru. Untuk mewujudkan hal tersebut, partisipasi muzakki sangat dibutuhkan dalam memberikan dukungan pendanaan jangka panjang, menentukan prioritas program, serta memastikan distribusi zakat tepat sasaran dan sesuai prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Tanpa keterlibatan ini, lembaga zakat cenderung membuat kebijakan distribusi yang kurang melibatkan pemangku kepentingan utama.

Selain itu, tantangan yang muncul dalam tata kelola zakat modern adalah meningkatnya kebutuhan akan akuntabilitas publik. Pada beberapa kasus, kritik muncul karena lemahnya pengawasan eksternal atau kurangnya publikasi audit. Dalam konteks inilah, muzakki berperan penting sebagai pengawas sosial (*social controller*) yang dapat meningkatkan kualitas tata kelola lembaga zakat. Permasalahan seperti laporan yang tidak terstandar, kurangnya keterbukaan biaya operasional amil, hingga kasus-kasus penyalahgunaan dana zakat dapat diminimalisasi melalui reaktualisasi peran pengawasan oleh muzakki.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) juga terlihat dari minimnya kajian yang menghubungkan peran muzakki dengan transparansi dan akuntabilitas. Sebagian besar studi berfokus pada efektivitas zakat, namun belum banyak yang menjelaskan bagaimana keterlibatan muzakki dapat meningkatkan fungsi sosial zakat secara sistemik. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan literatur, khususnya dalam melihat bagaimana

muzakki tidak hanya sebagai penyumbang dana, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam tata kelola zakat berbasis good governance

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam peran muzakki dalam reaktualisasi fungsi sosial zakat melalui aspek distribusi, transparansi, dan akuntabilitas. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian lebih menekankan interpretasi konseptual dan analisis makna berdasarkan literatur dan data dokumenter yang relevan. Seluruh data penelitian bersumber dari data sekunder berupa jurnal ilmiah terindeks, buku-buku fikih zakat, laporan tahunan lembaga zakat seperti BAZNAS dan lembaga amal zakat nasional, serta dokumen regulasi seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan PSAK 109.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menyeleksi literatur yang relevan dalam rentang sepuluh tahun terakhir. Literatur dipilih menggunakan teknik purposive sampling agar hanya sumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema muzakki, tata kelola zakat, transparansi, distribusi, serta akuntabilitas kelembagaan yang dijadikan acuan. Setelah literatur terkumpul, peneliti melakukan analisis dokumen untuk mengekstraksi gagasan, menemukan pola hubungan antar konsep, serta menyusun sintesis tematik.

Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, peneliti menyeleksi informasi paling relevan untuk menjawab rumusan masalah. Data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk mempermudah interpretasi. Pada tahap akhir, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan interpretasi keseluruhan literatur yang telah dianalisis. Keabsahan data dijaga melalui perbandingan berbagai sumber (triangulasi) dan verifikasi silang dengan penelitian terdahulu yang relevan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif terkait peran strategis muzakki dalam penguatan fungsi sosial zakat pada konteks kontemporer

PEMBAHASAN

a. Peran Muzakki dalam Distribusi Zakat: Memperkuat Efektivitas Fungsi Sosial

Distribusi zakat merupakan aspek paling mendasar dalam pencapaian fungsi sosial zakat. Distribusi yang tepat sasaran mampu menciptakan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mendorong produktivitas mustahik. Dalam konteks ini, partisipasi muzakki memengaruhi kualitas dan efektivitas distribusi zakat, terutama dalam pemilihan program pemberdayaan dan identifikasi kelompok mustahik prioritas.

Menurut teori distributional justice dalam ekonomi Islam, harta tidak boleh hanya berputar di antara kelompok kaya (QS. Al-Hasyr: 7). Oleh karena itu, peran muzakki sangat relevan dalam memastikan bahwa zakat didistribusikan secara adil dan proporsional. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa muzakki yang memiliki literasi zakat tinggi lebih cenderung mendukung program pemberdayaan, seperti pelatihan UMKM, pendampingan usaha, dan modal kerja. Program pemberdayaan ini terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kemandirian mustahik daripada bantuan konsumtif jangka pendek.

Salah satu temuan dari studi Dompot Dhuafa (2022) menunjukkan bahwa keterlibatan muzakki dalam penentuan program meningkatkan keberhasilan program pemberdayaan hingga 37%. Ini menunjukkan bahwa muzakki bukan hanya penyumbang dana, tetapi juga aktor yang dapat mengarahkan strategi distribusi yang lebih berdampak.

Selain itu, muzakki juga memainkan peran dalam mendorong lembaga zakat untuk mengembangkan pola distribusi berbasis collective empowerment, yaitu pola distribusi yang menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan spiritual mustahik. Pola distribusi ini mencakup program pelatihan keterampilan, penyuluhan bisnis, pendampingan manajemen usaha, serta pembinaan nilai-nilai spiritual untuk memastikan keberlanjutan program pemberdayaan.

b. Transparansi Pengelolaan Zakat: Membangun Kepercayaan Muzakki

Transparansi adalah fondasi kepercayaan muzakki terhadap lembaga amal zakat. Kepercayaan ini menjadi faktor penting bagi keberlanjutan penghimpunan zakat. Tanpa transparansi, muzakki cenderung memberikan zakat secara konvensional (menyalurkan langsung kepada mustahik), sehingga mengurangi peran strategis lembaga zakat sebagai pengelola dana publik.

Dalam konteks tata kelola zakat, transparansi mencakup keterbukaan informasi mengenai:

1. Laporan penghimpunan dana zakat;
2. Alokasi dan penggunaan dana;
3. Persentase biaya operasional amal;
4. Proyek-program pemberdayaan yang didanai zakat;
5. Realisasi distribusi berdasarkan asnaf.

Penelitian Nurhayati (2021) menemukan bahwa 79% muzakki memilih lembaga zakat berdasarkan tingkat transparansinya. Hal ini menunjukkan bahwa muzakki menjadi pemicu utama transparansi melalui tuntutan mereka terhadap laporan digital, audit publik, dan sistem pelaporan berbasis aplikasi.

Perkembangan teknologi telah menghasilkan revolusi transparansi zakat melalui sistem digital seperti e-zakat, dashboard distribution, laporan real-time, dan aplikasi mobile. Di berbagai lembaga zakat besar, muzakki dapat memantau distribusi zakat hingga tingkat penerima melalui tracking system. Namun, sistem ini baru efektif jika muzakki menggunakan hak kontrol publiknya secara aktif—misalnya dengan menilai laporan, memberikan masukan, atau melakukan evaluasi.

Transparansi yang baik tidak hanya meningkatkan kepercayaan muzakki, tetapi juga meningkatkan customer loyalty. Ketika muzakki merasa dilibatkan dan mengetahui arah penggunaan zakatnya, mereka berpotensi menjadi muzakki rutin setiap tahun. Hal ini dapat memperkuat keberlanjutan dana zakat, sehingga berdampak signifikan pada stabilitas kelembagaan.

c. Akuntabilitas dalam Tata Kelola Zakat: Penguatan Mekanisme Pengawasan Muzakki

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama dalam good governance dan sangat ditekankan dalam ekonomi Islam. Dalam konteks zakat, akuntabilitas berarti lembaga zakat harus dapat mempertanggungjawabkan setiap kegiatan penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat kepada publik, terutama kepada muzakki sebagai pemilik dana.

Peran muzakki dalam akuntabilitas dapat diwujudkan melalui beberapa mekanisme berikut:

6. Pengawasan laporan keuangan dan laporan program;
7. Umpan balik (feedback) terhadap efektivitas pendayagunaan;
8. Mendorong audit syariah dan audit keuangan;
9. Keterlibatan dalam forum evaluasi publik;
10. Penilaian terhadap kinerja lembaga zakat.

Temuan dalam penelitian Amwaluna (2021) menunjukkan bahwa semakin besar perhatian muzakki terhadap laporan keuangan dan audit lembaga zakat, semakin kuat pula tingkat akuntabilitas lembaga tersebut. Muzakki yang aktif menuntut transparansi secara tidak langsung memaksa lembaga zakat meningkatkan standar profesionalisme, memperbaiki sistem akuntansi, dan meningkatkan kualitas audit syariah.

Akuntabilitas juga berkaitan erat dengan integritas lembaga zakat. Ketika lembaga zakat memiliki standar audit yang baik, mengikuti PSAK 109, serta mempublikasikan audit eksternal, maka tingkat kepercayaan muzakki meningkat. Kepercayaan ini secara langsung berdampak pada peningkatan penghimpunan zakat.

d. Reaktualisasi Peran Muzakki dalam Ekosistem Zakat Modern

Reaktualisasi peran muzakki merupakan upaya untuk menguatkan kembali posisi strategis muzakki dalam sistem zakat modern. Reaktualisasi ini mencakup perubahan paradigma dari

muzaaki pasif menjadi muzakki partisipatif. Dalam sistem zakat tradisional, muzakki hanya memberikan zakat tanpa memiliki informasi lebih lanjut mengenai program dan efektivitasnya. Namun, dalam sistem modern, muzakki memiliki peran dalam empat aspek utama:

1. Penguatan Literasi Zakat

Muzakki perlu memahami regulasi zakat, jenis zakat, metode perhitungan, dan prinsip distribusi. Literasi ini penting agar muzakki tidak hanya memberikan zakat, tetapi juga memahami dampaknya.

Partisipasi dalam Penentuan Program

Reaktualisasi dapat dilakukan melalui forum konsultasi zakat, survei muzakki, dan donor engagement program yang memungkinkan muzakki terlibat dalam menentukan prioritas pendayagunaan zakat.

2. Penggunaan Teknologi Informasi

Muzakki perlu memanfaatkan aplikasi zakat digital untuk memantau proses distribusi, memberikan umpan balik, serta menilai kinerja lembaga zakat.

3. Kontrol Sosial dan Publik

Muzakki berperan sebagai kontrol publik terhadap lembaga zakat, baik dalam hal keuangan, kepatuhan syariah, maupun tata kelola.

Dengan adanya reaktualisasi tersebut, sistem zakat dapat bergerak dari model tradisional yang bersifat pasif menuju model modern yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

e. Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat teori bahwa zakat bukan hanya ibadah individual, tetapi juga mekanisme ekonomi yang membutuhkan tata kelola profesional dan partisipasi kualitas sistem zakat nasional.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bagi lembaga zakat untuk:

1. membangun sistem digital yang ramah muzakki,
2. meningkatkan transparansi laporan,
3. mengadakan pertemuan rutin dengan muzakki, dan
4. mengembangkan program yang melibatkan muzakki secara langsung

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa peran muzakki memiliki posisi strategis dalam upaya reaktualisasi fungsi sosial zakat pada konteks tata kelola zakat modern. Reaktualisasi tersebut terutama tercermin melalui tiga aspek utama, yaitu distribusi, transparansi, dan akuntabilitas lembaga zakat. Pertama, dari aspek distribusi, keterlibatan aktif muzakki mendorong lembaga amil zakat untuk menerapkan penyaluran zakat yang lebih tepat sasaran, berbasis data mustahik yang akurat, serta program pemberdayaan yang berkelanjutan. Peran muzakki bukan hanya sebagai pemberi dana, tetapi juga sebagai pihak yang turut menentukan arah dan kualitas pendayagunaan zakat agar dapat memenuhi tujuan syariah dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Kedua, dari aspek transparansi, semakin tingginya kesadaran muzakki terhadap pentingnya laporan keuangan yang terbuka, akses informasi publik, dan pelaporan berbasis teknologi telah mendorong lembaga zakat menjalankan tata kelola yang lebih modern dan profesional. Transparansi yang baik membangun rasa percaya (trust) yang menjadi fondasi hubungan antara muzakki dan lembaga zakat. Ketiga, dari aspek akuntabilitas, tuntutan muzakki untuk pengelolaan zakat yang sesuai dengan standar syariah, prinsip good governance, dan kepatuhan terhadap regulasi menjadikan lembaga zakat lebih disiplin dalam melakukan audit syariah, audit keuangan, serta monitoring dan evaluasi program.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa reaktualisasi fungsi sosial zakat tidak dapat berjalan optimal tanpa partisipasi aktif muzakki sebagai salah satu pemangku kepentingan utama dalam ekosistem zakat. Peran muzakki yang informatif, kritis, dan kolaboratif akan terus mendorong lembaga zakat bergerak menuju pengelolaan yang lebih

profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga zakat mampu memberikan dampak sosial yang lebih luas dan berkelanjutan.

Saran, penelitian ini merekomendasikan agar lembaga zakat meningkatkan keterlibatan muzakki melalui program edukasi, pelaporan digital, forum komunikasi, dan audit terbuka. Selain itu, penelitian empiris lanjutan dengan pendekatan kuantitatif atau mixed-method diperlukan untuk mengukur secara langsung kontribusi muzakki terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL (SCOPUS & SINTA)

- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Improvement. *Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 2(1), 45-66.
- Wahab, N. A., & Rahim, A. A. (2011). A Framework to Analyse the Efficiency of Zakat Institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(1), 43-62.
- Nurhayati, N., Hasanah, U., & Sofian, S. (2021). Transparency and Accountability in Zakat Institutions: Determinants of Muzakki Trust. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(2), 120-135.
- Firdaus, M., Beik, I. S., Irawan, T., & Juanda, B. (2012). Economic Estimation and Determinants of Zakat Potential in Indonesia. *Islamic Economics Journal*, 6(1), 1-16.
- Ramli, N. M., & Harun, R. (2020). Digitalization of Zakat Management: Enhancing Governance and Transparency. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 549-567.
- Rosada, D., & Pratama, M. (2020). Good Governance in Islamic Philanthropy: Accountability of Zakat Institutions. *Jurnal SINTA 2 Ekonomi Syariah*, 8(4), 320-336.
- Hasanah, U. (2022). Pengaruh Transparansi dan Pelaporan Digital terhadap Loyalitas Muzakki pada Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(1), 55- 69.

BUKU DAN LITERATUR AKADEMIK

- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Qardhawi, Y. (2005). *Fiqh Zakat: A Comparative Study of Zakat Regulations and Philosophy in the Light of Quran and Sunnah*. Beirut: Muassasah Risalah.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2020). *Outlook Zakat Nasional*. Jakarta: BAZNAS RI